



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 91/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA KEGIATAN AKADEMIK
PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa untuk membantu pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Anak, dipandang perlu mengangkat Asisten Mahasiswa Kegiatan Akademik pada Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

c. bahwa Asisten Mahasiswa Kegiatan Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Anak yang lolos seleksi pemilihan Asisten Mahasiswa kegiatan Akademik untuk Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA KEGIATAN AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Mengangkat Asisten Mahasiswa kegiatan Akademik pada Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Mahasiswa kegiatan Akademik bertugas untuk membantu proses perkuliahan/pembelajaran mata kuliah dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang per jam.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. IK Anak FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 91/UN7.F4/HK/XI/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA KEGIATAN
AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI ILMU
KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA:

NO	NAMA	MATA KULIAH	DESKRIPSI
1	dr. Ferdy Kurniawan Cayami	Ambulatory Skills	1. Koordinasi dengan dosen tentang tata cara teknis praktikum 2. Membantu memberikan pendampingan yang maksimal bagi setiap mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah tersebut 3. Menyiapkan presensi dan daftar hadir bagi setiap mahasiswa yang hadir di kelas 4. Menyusun buku petunjuk yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman bagi setiap mahasiswa yang ikut di mata kuliah tersebut 5. Memberikan pengawasan pada saat responsi yang diadakan di kelas
2	dr. Priskila Tania Damitrias	Kegawatdaruratan pada Anak	
3	dr. Novia Khoerunnisa	Kegawatdaruratan pada Neonatus	
4	dr. Aryan Ade Purnomo Asti	Penyakit-Penyakit Infeksi	
5	dr. Ginarsih Hutami	Penyakit-Penyakit non Infeksi	
6	dr. Astrid Vivianni	Tumbuh Kembang Pediatri Sosial dan Nutrisi & Penyakit Metabolik	

Semarang, 22 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001